

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di masyarakat Sidomukti, Brondong Lamongan) oleh **Fitria**, NIM 04210105 Tahun 2008¹. Dimana penelitian ini meneliti tentang perkawinan yang dilakukan antara orang muhammadiyah dengan orang nahdlotul ulama. Dalam penelitian ini penulis ingin mengupas mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga karena selama ini banyak terjadi percekcoakan karena perbedaan pendapat sehingga terkadang hampir menimbulkan perceraian karena keduanya belum bisa memahami perbedaan tersebut.

¹ Fitria, *Perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di masyarakat Sidomukti, Brondong Lamongan)*, Skripsi S1 (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Kedua, **Anis Hidayatul Imtihanah** NIM 04210031 Tahun 2008 pola relasi suami istri para pengikut jama'ah tabligh (studi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun).² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pola relasi suami istri para Jamaah tabligh, terkait juga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut. Hal ini dilakukab karena dilatarbelakangi oleh aktivitas dari Jamaah tersebut yang mengharuskan para suami untuk menjalankan kegiatan berdakwah dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang berbeda beda dan relatif lama. Dan tentunya kegiatan dakwah tersebut dilakukan oleh suami dengan meninggalkan istri dan anaknya.

Ketiga, **A. Zainuddin Ali**, Tahun 2011. *Pandangan Habaib Terhadap pernikahan wanita Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid (Studi Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)*³. Penelitian ini membahas tentang pernikahan yang dilakukan Syarifah dengan laki-laki Non Sayyid, karena didalam Islam terdapat konsep kafaah yaitu konsep kesepadanan antara calon mempelai, selain itu ada fatwa yang menyatakan bahwasannya adanya larangan pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid karena akan merusak nasab agung Rasulullah SAW. oleh karena itu penelitian ini ditujukan kepada Habaib terkait fatwa larangan tersebut bagaimana pendapat para habaib tersebut.

² Anis Hidayatul Imtihanah, *pola relasi suami istri para pengikut jama'ah tabligh (studi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun)*, Skripsi S1 (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

³ A. Zainuddin Ali, *Pandangan Habaib Terhadap pernikahan wanita Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid (Studi Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi S1 (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Keempat, **Nur Hidayati**, Tahun 2010, Konsep keluarga sakinah Prespektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang.⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana para aktivis Hizbut Tahrir menciptakan keluarga yang sakinah, karena Hizbut tahrir berdiri atas dasar tegaknya khilafah Islamiyah yang menjunjung tinggi agama Islam sehingga konsep keluarga sakinah sangat berperan dalam menjadikan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Perbedaan penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana model perkawinan di kalangan jamaah LDII, dan apa dalil-dalil yang mendasari perkawinannya. Penelitian ini lebih mendalami bagaimana seluk beluk perkawinan yang ada di LDII. Oleh karena jika dikaitkan dengan penelitian diatas sangat berbeda karena objek penelitian juga berbeda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas bagaimana bentuk perkawinan atau hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan didalam sebuah organisasi keagamaan yang ada di Indonesia.

⁴ Nur Hidayati, *Konsep keluarga sakinah Prespektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang.*, Skripsi S1 (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa atau secara etimologi berarti berkumpul, menindas, bersetubuh dan bersenggama⁵. Al-Azhari berpendapat bahwa pada asalnya orang arab mengatakan lafadz نكاح untuk maksud bersetubuh/الوطء dan kata menikahi atau mengawini تزواج juga dimaknai sebagai nikah karena melaksanakan akad atau تزواج menjadi sebab dihalalkannya bersetubuh. Sedangkan kata akad العقد digunakan apabila konteks kalimatnya ada indikasi terjadinya nikah. Ibnu Sayyidah juga berpendapat bahwa نكاح ini selalu bermakna البضع akad yang berlaku atau khusus di pakai untuk pernikahan saja.⁶ Sedangkan menurut Terminologis perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan dari sebab keturunan atau dari sebab satu susuan.⁷

Ahli Ushul berpendapat bahwa defiisi perkawinan dapat di bedakan menjadi 3 macam yakni : menurut golongan Ulama Hanafi Arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara Laki-laki dan Perempuan. Menurut golongan ulama Syafi'iyah arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara laki-laki dan

⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*.(Jakarta:Elex Komputindo.2010) h. 83

⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*.h. 86-87

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Islam Modern*,(Yogyakarta:Graha ilmu,2011).h.4

perempuan, dan arti majazinya adalah bersetubuh. Sedangkan menurut golongan ketiga adalah menurut Abul Qosim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu hanifah mengartikan nikah adalah bersyarikat, yakni antara akad dan bersetubuh.⁸

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 juga dijelaskan bahwa makna perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.⁹

Perkawinan secara umum adalah akad yang berisi perjanjian antara Laki-laki dan Perempuan, dimana akad tersebutlah yang menghalalkan untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga hubungan tersebut menimbulkan sebuah hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu juga untuk mencapai tujuan perkawinan yang lain yakni melahirkan keturunan yang berasal dari hubungan yang sah sesuai dengan syariat agama Islam.

⁸ Abd. Shomad . *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah dalam penormaan Hukum Islam.*(Jakarta:Kencana.2010).h.273

⁹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.*(Jakarta:Bumi Aksara.1999).h.2-3

Dasar Hukum al-Quran yang menjadi dasar dari perkawinan adalah sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁰

Selain ayat diatas juga terdapat dari surat an-Nisa’ (4) ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

Pada ayat ini terdapat kebolehan untuk menikah dengan perempuan lebih dari satu dimana ketika ia menikah harus bisa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dasar hukum yang dipergunakan juga adalah didalam suran an-Nur ayat 32

¹⁰ QS.Ar-Ruum (30). 21

¹¹ QS.An-Nisa (4). 3

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹²

Dasar hukum lain yang dipergunakan sebagai landasan hukum perkawinan selain al-Quran adalah beberapa hadist nabi diantaranya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud r.a.

عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء." رواه الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. Bersabda "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah)¹³.

b. Tujuan Perkawinan

Sudah menjadi kodrat jika manusia diciptakan berpasangan untuk hidup bersama karena perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah saling

¹² QS. An-Nur (24). 32

¹³ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authâr Syarh Muntaqa al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Jilid VI, terj. Adib Bisri Mustafa dkk, (Cet I ; Semarang : Asy-Syiafa', 1994), h. 437.

membutuhkan. Seperti halnya tujuan perkawinan adalah salah satunya untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Lebih spesifik dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :*Pertama*, untuk memelihara jenis manusia hal ini sebagaimana dalam firmannya dalam surat an-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah¹⁴”

Kedua, untuk melanjutkan dan meneruskan keturunan. Hal ini tampak jelas bahwasannya garis keturunan ini menentukan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan. Seandainya tidak ada perkawinan sebagaimana yang telah ditemukan oleh Allah untuk meramaikan manusia dan anak-anak maka garis keturunan tersebut akan musnah. Dengan demikian garis keturunan tidak bisa dijaga. *Ketiga*, menjauhkan dan menyelamatkan Masyarakat dari kerusakan akhlak. Dengan perkawinan masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan misalnya pergaulan bebas, atau free sex. *Keempat*, menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam penyakit. Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari macam-macam penyakit yang parah akibat dari perzinahan, pergaulan yang keji dan haram. Seperti contohnya adalah penyakit AIDS, Sipilis,

¹⁴ QS. An-Nahl (16).72

Raja Singa.dll *Kelima*. Untuk menentramkan jiwa setiap individu. Perkawinan dapat menentramkan jiwa cinta dan kasih sayang yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri,¹⁵

Tujuan lain dari dilaksanakannya sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Dimana sakinah berarti tenang, Mawaddah berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sedangkan Rahmah berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal –hal yang bersifat kerohanian.¹⁶ Ny. Soemijati juga berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, dengan dasar cinta kasih sayang serta memenuhi syariat Islam.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan akan di anggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga perkawinan tersebut telah di akui oleh hukum syara'. Di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya, dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Rukun perkawinan ada lima yaitu :

1. Mempelai Laki-laki/Calon suami

¹⁵ Wawan Susetya. *Merajut Cinta Benang Perkawinan*.(Jakarta:Republika. 2008). h. 83-85

¹⁶ Shomad . *Hukum Islam*.h. 275

¹⁷ Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*.h.50

2. Mempelai Perempuan/Calon Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab Qabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi kelima rukun tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Syarat calon suami

1. Bukan mahram dari istri
2. Tidak terpaksa/kemauan sendiri
3. Jelas Orangnya
4. Tidak sedang berihram
5. Minimum usia 19 tahun (UU No.1 tahun 1974 pasal 6)

Syarat calon istri

1. Bukan Mahram suami
2. Tidak berstatus istri orang lain
3. Tidak dalam masa iddah
4. Tidak sedang berihram
5. Jelas orangnya
6. Usian minimal 16 tahun (UU No.1 tahun 1974 pasal 6)

Syarat wali adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Sehat akal

4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang berihram

Syarat saksi adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Sehat akal
4. Dapat mendengar dan melihat
5. Tidak dipaksa
6. Memahami ijab qabul¹⁸
7. Adil
8. Merdeka
9. Beragama Islam¹⁹

Syarat ijab Qabul adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh keduanya baik pihak laki-laki sebagai pelaku akad dan pihak penerima akad dan saksi.
2. Ijab Qobulnya dilakukan dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
3. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan perserujuan yang lebih tegas.²⁰

¹⁸ Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Kencana.2007).h. 105.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.543

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h. 515-516

d. Larangan Perkawinan

Secara garis besar larangan antara seorang laki-laki dan perempuan menurut syara' di bagi menjadi menjadi dua yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Diantara halangan abadi yang telah disepakati ada tiga yaitu :

1. Nasab (Keturunan).

Larangan perkawinan tersebut di dasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²¹

²¹ QS. An-Nisa (4). 23

Berdasarkan ayat di atas wanita-wanita yang haram di nikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah :

- Ibu yang di maksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ibu atau ayah).
- Anak Perempuan, yang di maksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau seibu baik saudara sekandung ayah atau ibu terus keatas.
- Kemenakan Perempuan, anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.

2. Pembesanan (semenda).

Keharaman yang disebabkan karena hubungan semenda atau perkawinan telah dijelaskan didalam al-Quran surat an-Nisa ayat 22 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَاحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.²²

Wanita-wanita yang haram di nikahi karena hubungan pernikahan atau semenda yang rinci adalah :

- Ibu istri, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah terus keatas.
- Anak tiri yang ibunya telah di gauli oleh ayahnya. Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya terus kebawah, karena mereka adalah termasuk dari anak perempuan dari istri.
- Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
- Ibu tiri, diharamkan anak menikahi ibu tirinya disebabkan perkawinan dengan ayahnya, meskipun belum pernah digauli oleh ayahnya.²³

3. Sesusuan

Larangan atau keharam menikahi wanita karena sesusuan secara rinci adalah sebagai berikut :

- Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
- Nenek susuan, yaitu ibu yang pernah menjadi ibu susu.
- Bibi susuan, yaitu saudara perempuan yang pernah menjadi ibu susuan.
- Kemenakan susuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- Saudara susuan perempuan, baik saudara ayah kandung atau saudara ibu kandung.

²² An-Nisa (4) : 23

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.558

4. Susuan yang mengharamkan

- Beberapa pendapat yang menyatakan banyaknya susuan yang menyebabkan keharaman untuk menikah antara lain adalah:

Sedikit susuan atau banyak sama mengharamkan, berdasarkan pada keumuman kata menyusu di dalam surat an-Nisa ayat 23. Selain itu ada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan muslim, dari Aqobah bahwasannya. *“aku pernah menikah dengan Ummu Yahya putri Abu Ihab, lalu datanglah seorang budak perempuan hitam seraya menerangkan, ‘kamu berdua ini dulu pernah aku susui,’ lalu akau dating kepada Nabi menceritakan hal tersebut, maka sabdanya, ‘ Bagaimana lagi, hal itu sudah terjadi ? karena itu ceraikanlah dia.’”*

Nabi tidak menanyakan jumlah susuannya, dengan demikalian, menunjukkan bahwa masalah bilangan tidak menjagi hal yang mendasar, jadi jika susuannya sudah terjadi maka secara hokum sudah bisa mengharamkan perkawinan antara lai-laki dan perempuan satu susuan tersebut.

- Keharaman/Larangan perkawinan satu susuan adalah tidak boleh kurang dari lima kali dalam waktu yang berbeda-beda. Sebagaimana riwayat Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, bahwa Aisyah ra. Berkata, “Ada salah satu dari ayat al-Quran yang berbunyi, sepuluh kali susuan seperti biasanya dapat mengharamkan pernikahan, kemudian dihapus dengan ayat lain yang berbunyi lima kali sebagaimana biasa. Lalu Rasulullah wafat sedangkan lima kali itu ada di al-Quran.
- Susuan yang mengharamkan itu cukup dengan tiga kali menyusu atau lebih sebagai mana sabda Nabi SAW. :

“Tidaklah mengharamkan karena sekali atau dua kali susuan”

Keterangan ini dengan tegas menyebutkan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan. Jadi yang mengharamkan adalah jika jumlahnya lebih dari tiga kali susuan. Demikian adalah pendapat dari Abu Ubaid, Abu tsaur, Dawud Az-zhahiri dll.

Halangan atau keharaman perkawinan yang sementara adalah sebagai berikut :

- Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh satu laki-laki dalam waktu yang sama. Haram menikahi dua perempuan bersaudara, baik itu kandung atau seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya. Atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Para ulama sepakat bahwa seseorang laki-laki yang menalak perempuan dengan talak raj’I dilarang menikah kembali dengan saudara perempuannya, bibi dari ayahnya, bibi dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya atau anak perempuan dari saudara perempuannya²⁴.
- Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau wanita yang sedang dalam masa iddah baik iddah cerai atau iddah mati.
- Wanita yang di talak tiga, haram kawin lagi dengan suami yang menalaknya.
- Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram haji dan umrah.
- Wanita Musyrik, haram dinikahi, jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim tidak halal menikah dengan perempuan penyembah berhala,

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.583

perempuan zindiq, perempuan yang murtad dari Islam penyembah sapi, dll sebelum mereka memeluk Islam.

e. Proses menuju perkawinan

Proses menuju perkawinan adalah tahapan-tahapan yang dilakukan menuju sebuah perkawinan. Proses menuju perkawinan ini adalah hal-hal yang terkait keabsahan dari sebuah perkawinan, dimana tahap-tahap yang dilalui adalah sebagai berikut :

Pertama adalah pencarian Jodoh dan pemilihan Jodoh, dimana proses inilah sebagai tahap yang paling awal untuk melakukan perkawinan. Proses pencarian jodoh serta pemilihan jodoh ini jelas memiliki kedudukan yang paling penting, meskipun hukum Islam tidak mewajibkannya. Karena melalui hal inilah laki-laki dan perempuan bertemu serta bisa memberikan penilaian serta menimbang-nimbang tentang calon pasangan mereka masing-masing, sehingga dengan hal ini kedua belah pihak mampu mengambil kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk melangsungkan akad nikah²⁵.

Proses pencarian Jodoh yang ada dimasyarakat luas adalah bermacam-macam mulai dari bertemu dengan sendirinya melalui kehidupan nyata misalnya teman, tetangga, dll ataupun dari dunia maya seperti Facebook dan Twitter. Selain bertemu sendiri terkadang juga bisa dalam bentuk perijodohan. Kemudian selain pencarian jodoh pemilihan jodoh juga sangat penting karena pemilihan jodoh adalah penyesuaian antara calon suami dan calon istri, hal ini dalam istilah fiqh disebut dengan kafaah atau sekufu'. Di dalam hal ini ada 4 hal yang penting untuk

²⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). h. 82

pertimbangan oleh setiap calon suami dan istri.yaitu : Harta, keturunan, kecantikan dan agama.²⁶

Kedua khitbah, khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum ditengah-tengah masyarakat. Khitbah termasuk usaha untuk pendahuluan dalam rangka pernikahan. Khitbah di sini merupakan saran untuk mengenal sebelum melakukan akad nikah. Akan tetapi khitbah tersebut tidak kekuatan hokum seperti akad nikah, sehingga jika pembatalan khitbah menjadi hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian dengan khitbah. Wanita-wanita yang boleh di pinang harus mempunyai 2 syarat yaitu :tidak ada halangan hokum yang melarang dilakukan perkawinan seperti ada hubungan sedarah, perempuan tersebut dalam masa iddah, dan perempuan tersebut belum di khitbah oleh orang lain.²⁷

Ketiga adalah akad nikah adalah pernyataan janji untuk membentuk hubungan suami dan istri. Akad nikah disini merupakan rukun yang pokok dalam perkawinan. Syarat-syarat akad nikah adalah kedua belah pihak sudah tamyiz dan juga dilaksanakan dalam satu majlis. Adapun lafadz akad nikah menurut ahli fiqh adalah boleh dilakukan dengan bahasa selain arab. Asalkan masing-masing pihak tidak mengerti dengan bahasa arab. Sedangkan menurut ibnu Qudamah tidak sah seseorang yang mampu berbahasa arab mengucapkan ijab Qobul dengan bahasa selain arab, tetapi jika tidak pandai bahasa arab boleh menggunakan bahasanya sendiri. Sayyid sabiq juga berpendapat bahwa yang menjadi rukun adalah kerelaannya, ijab dan Qobul merupakan lambang atau symbol dari kerelaan

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam*.h.84

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.508

tersebut , jika ijab dan qobul sudah terlaksana maka itu sudah cukup sekalipun dengan bahasa apa saja²⁸.

Akad nikah pada umumnya di dalamnya juga terdapat pencatatan perkawinan hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam KHI Pasal 5 bahwa : agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sehingga setiap perkawinan harus dicatat. Jadi akad nikah hanya untuk tertib administrasi, bukan merupakan syarat sah perkawinan. Pencatatan perkawinan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita dan anak-anak. Adapun dampak bagi wanita ketika perkawinan tidak dicatatkan adalah istri tidak berhak atas harta gono gini dari suami karena tidak mempunyai akta nikah. Kemudian dampak untuk anak adalah status anak tersebut bias dianggap tidak sah. dan dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak di luar nikah” karena anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya²⁹.

Keempat adalah resepsi perkawinan atau walimah adalah sebuah upacara yang di gelar untuk mengucap rasa syukur kepada Allah S.W.T. walimah sendiri adalah nama makanan yang di hidangkan berkaitan dengan akad nikah, jumhur ulama mengatakan bahwa menggelar walimah adalah sunnah muakkad. Pelaksanaan walimah bisa pada hari yang sama dengan akad nikahnya ataupun sesudah melakukan akad nikah, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Sedangkan menghadiri walimah menurut sebagian ulama adalah wajib (ketika tidak ada halangan). Dan menurut sebagian lagi adalah fardhu kifayah (apabila yang menghadiri cukup banyak, maka yang lain tidak dianggap ada). Kemudian yang

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.518

²⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan hokum*, (Jakarta:Yayasan obor Indonesia.2006). h. 131

terakhir adalah sunnah (karena hal ini merupakan sebuah anjuran dari Nabi Muhammad saw.³⁰

2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

a. Sejarah LDII

Awal mula LDII didirikan pada tahun 1951 oleh H. Nur Hasan Ubaidillah. Pada saat itu LDII masih mempunyai nama Islam Jamaah atau Darul Hadist. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu pada tahun 1972 Islam Jamaah atau Darul Hadist berganti nama menjadi LEMKARI, kemudian berganti nama kembali pada Tahun 1990 dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)³¹. Meskipun telah berganti nama beberapa kali, akan tetapi visi, misi, dan struktur organisasi LDII itu sendiri.

Perjalanan sejarah LDII sendiri tentunya tidak lepas dari sejarah pendiri LDII yakni H. Nur Hasan Ubaidillah. Pada tahun 1940an setelah H. Nur Hasan Ubaidillah pulang dari Mekkah selama 10 tahun, dan mulai saat itulah ia mulai menyampaikan ilmu hadist, selain itu juga ia mengajar pencak silat atau ilmu bela diri. Tidak beberapa lama kemudian ia juga mulai merintis untuk membangun pesantren yang mengajarkan tentang pengajian darul Hadis, pembangunan pesantren tersebut di fokuskan di beberapa wilayah seperti Kediri (kota kelahirannya), jombang dan juga di Jakarta.³²

Pada dasarnya LDII bukan merupakan sebuah kelompok yang berpijak pada Amar Ma'ruf nahi mungkar akan tetapi LDII merupakan kelompok yang berkembang melalui jalan kekerabatan atau keturunan, sehingga para angta LDII

³⁰ M. Nabil K. *Buku pintar menikah*, (Solo:Samudra.2007).h. 174

³¹ Sutyono, *Benturan Budaya Islam*.h.124.

³² Amin Dzamaludin. *Kupas Tuntas*.h.3

sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari kelompoknya tersebut. Hal ini juga yang melatarbelkangi pertumbuhan dan perkembangan LDII yang begitu pesat sehingga para Anggota kian lama juga kian bertambah. Saat ini sedikitnya ada 8 negara yang mempunyai Masjid LDII diantaranya adalah Negara Amerika, Australia, Malaysia, Brunai Darussalam dll. Di mekkah juga sudah terdapat sebuah tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul oleh orang-orang yang berangkat haji dan umrah dari berberbagai macam negara, mereka berkumpul melakukan sebuah pengajian atau dakwah dan juga mengukuhkan kembali sumpah bai'at para Anggotanya.

b. Visi, Misi dan Struktur Kepengurusan LDII.

Anggota jamaah LDII mempunyai visi dan misi yang di gunakan untuk mengembangkan organisasinya. Visi dan Misi tersebut adalah :

Visi:

Guna mencapai tujuan dan sasaran Organisasi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mempunyai Visi sebagai berikut:

“menjadi organisasi Dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai Hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak dan dapat kerjasama dengan baik”³³.

Misi:

Sejalan dengan visi organisasi tersebut, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia mempunyai misi sebagai berikut :

³³ Khalimi, *Ormas-ormas Islam Sejarah, akar teologi dan politik*.(Jakarta:Gaung persada.2010).h.231

“memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui Dakwa, pengkajian, pemahaman, dan penerapan agama Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁴”

LDII selain memiliki visi dan misi, juga mempunyai tiga motto yang selalu dijunjung oleh mereka, motto tersebut ialah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٠﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤١﴾

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٤٢﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa

³⁴ Khalimi, *Ormas-ormas Islam*.h.232

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan pasal 16 Anggaran Dasar LDII struktur organisasi LDII terdiri dari:

- Kepengurusan LDII ditingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan pimpinan pusat atau disingkat (DPP).
- Kepengurusan LDII ditingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan pimpinan daerah provinsi atau disingkat (DPD Provinsi).
- Kepengurusan LDII ditingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau disingkat (DPD Kab/Kota).
- Kepengurusan LDII ditingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat (PC).
- Kepengurusan LDII ditingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat (PAC).

c. Metode Pengajaran LDII

Pengajaran ilmu al-Quran dan Hadist yang dilakukan oleh LDII, tidak menggunakan sistem kelas seperti pada Umumnya. Metode penyampaiannya guru membacakan al-Quran, dan menafsirkan secara kata perkatadan menafsirkannya dengan dasar penafsiran dari hadist yang berkaitan dan penjelasan beberapa ahli tafsir, misalnya Tafsir Ibn Katsir. Murid-murid mencatat arti kata perkata di dalam al-Quran dan juga penjelasan tafsirnya. Metode dan cara sama yang di terapkan dalam mempelajari hadist, dimana murid dan guru sama-sama memegang hadist dan melakukan kajian. Hadis yang dipelajari adalah hadist-hadist yang terdapat dalam kutubutis'ah.

Metode pemaknaan per lafadz itulah yang menjadikan para Anggota LDII banyak menguasai kata-kata arab sehingga ketika mereka membaca al-Quram maka mereka mengerti apa yang dimaksud ayat tersebut tanpa harus mempelajari bahasa Arab atau ilmu Alat (Nahwu dan shorof). Karena mereka beranggapan bahwa pencerdasan al-Quran bukan hanya milik ulama akan tetapi milik semua umat muslim bukan untuk kalangan tertentu saja. Selain metode penafsiran per lafadz di LDII juga ditekankan kepada para Anggotanya untuk menghafal al-Quran dan Hadist yang kemudian mereka harus menyampaika dakwah kepada teman-teman dekatnya sebelum melakukan pembaitaan untuk Anggota yang baru. Setelah dilakukan pembaitaan atau sumpah di depan amirul mukminin atau amir setempat maka pembelajaran dilanjutkan dengan pemahanam arti hadist-hadist dan al-Quran sesuai dengan cara mereka sendiri untuk menguatkan kelompok LDII.³⁵

d. Aktivitas Pengajian LDII

Jamaah LDII selain melakukan kegiatan di bidang-bidang tertentu, yang selalu rutin dilakukan adalah pengajian al-Quran dan Hadist, dimana kegiatan ini mempunyai volume yang cukup tinggi. Ditingkat PAC (Desa/kelurahan) umunya pengajian diadakan 2-3 kali seminggu, sedangkan ditingkat PC (Kecamatan) diadakan pengajian seminggu sekali. Untuk memahami agama Islam yang sesuai dengan al-Quran dan hadist, LDII mempunyai program cabe rawit (usia pra sekolah sampai SD) yang terkoordinir disemua masjid LDII. Selain pengajian umum juga ada pengajian khusus untuk remaja dan pemuda, pengajian khusus

³⁵Khalimi, *Ormas-ormas Islam* .h.234

ibu-ibu, dan bahkan pengajian khusus manula/lanjut usia. Ada juga pengajian UNIK (usia nikah). Disamping itu juga ada pengajian secara umum kepada masyarakat yang ingin belajar al-Quran dan Hadist. Pada musim liburan selama beberapa hari yang biasa dilakukan oleh anak-anak warga LDII dan non LDII untuk mengisi waktu liburan mereka. Dalam pengajian ini juga diberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana pentingnya dan pahala orang yang mau mengamalkan dan mempelajari al-Quran dan Hadis dalam keseharian mereka, biasanya kegiatan ini tidak dipungut biaya karena jauh sebelum diselenggarakan para panitia pihak penyelenggara sudah menerima bantuan shodaqoh dari para dermawan.³⁶

Pada bulan Ramadhan, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan seluruh masjid LDII selalu penuh sesak digunakan oleh masyarakat untuk beribadah non stop mulai jam setengah delapan malam hingga sebelas sholat subuh untuk mencari ganjaran lailatul Qadar.³⁷

e. Pandangan LDII tentang perkawinan

Perkawinan menurut jamaah LDII adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, selain itu juga Perkawinan merupakan sebuah jalan agar manusia terhindar dari perbuatan zina. Di kalangan jamaah LDII perkawinan adalah salah satu hal penting yang perlu disiapkan sedini mungkin. Terbukti dari pengetahuan mengenai perkawinan sering diselipkan di sela-sela pengajian rutin yang diadakan setiap hari. Selain itu pemahaman tentang criteria-kriteria pasangan yang baik

³⁶ Khalimi, *Ormas-ormas Islam*.h.235

³⁷ Khalimi, *Ormas-ormas Islam*.h.236

menurut para jamaah LDII juga sering disampaikan di dalam pengajian-pengajian yang digelar.³⁸

Jamaah LDII juga menyelenggarakan pengajian usia nikah dimana pesertanya adalah jamaah lajang antara 18-19 tahun. Materi pengajian adalah seputar hadist-hadist tentang perkawinan serta pemahaman hukum-hukum dalam berumah tangga. Dalam kajian tersebut di bahas hukum-hukum seorang suami atau hukum-hukum seorang isteri yang wajib di jalankan. Bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan isterinya, dan sebaliknya bagaimanakah cara seorang isteri memuliakan suaminya, mentaatinya dengan sepenuh hati. Hal ini menjadi bukti bahwa para jamaah LDII telah mempersiapkan perkawinan dengan sungguh-sungguh³⁹.

Hal-hal di atas dilakukan agar para jamaah bisa menjaga keharmonisan keluarga, sehingga tujuan-tujuan dari perkawinan tersebut bias terwujud dengan baik, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Sehingga bayang-bayang akan perceraian tidak terlintas pada pikiran mereka.

Salah satu landasan hukum perkawinan LDII adalah hadist dari sunan ibnu majjah nomor 1846 yang berbunyi:

حدثنا احمد بن الازهر قال: حدثنا ادم قال: حدثنا عيسى بن ميمون , عن

القاسم , عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انكاح من سنتي.

³⁸ KA, wawancara, (Jombang, 21 Pebruari 2014)

³⁹ AL, wawancara, (Jombang, 6 Pebruari 2014)

فمن لم يعمل بسنتي فليس مني, وتزوجوا, فاني مكثرتكم الامم, ومن كان ذاطول
فلينكح, ومن لم يجد فعليه بالصوم, فان الصوم له وجاء⁴⁰

Maksud dari hadist di atas menurut para jamaah LDII bahwa perkawinan adalah sunnah nabi, jika mereka tidak menikah maka bukan termasuk pada golongan Nabi Muhammad. Karena menikah adalah sebuah anjuran yang bersifat harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu zina. Selain itu juga ada hadist yang menjelaskan bahwa ketika dua orang saling mencintai maka segeralah untuk menikah dimana hadist tersebut juga dikutip dari hadis sunan ibnu majjah nomor 1847.

حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا سعد بن سليمان قال: حدثنا مسلم قال:
حدثنا ابراهيم بن ميسره, عن طاوس, عن ابن عباس, قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : لم نر-ير- للمتحابين مثل النكاح.⁴¹

Hadist ini berbicara tentang ketika seseorang yang bertemu kemudian mereka saling mencintai maka diharsukan segera menikah. Di dalam LDII ketika ada perjodohan ataupun bertemu, antara wanita dan laki-laki yang akan menikah jika sudah saling mencintai, suka sama suka maka harus segera menikah tidak boleh lebih dari tiga bulan karena untuk menghindari hal-hal yang negative yang telah disebutkan diatas yakni berzina dan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.

⁴⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan ibnu Majjah jilid II*, (Wali Brokah:Kediri.tt).h.394;Khalil Makmun syiikha,*Sunan Ibnu Majjah Jilid II*,(Dar Ma'rufa:Beirut.2006).h.406

⁴¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan ibnu Majjah jilid II*, h. 394; Khalil Makmun syiikha,*Sunan Ibnu Majjah Jilid II*.h.406